

PERAN KOPERASI DALAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MASYARAKAT

THE ROLE OF COOPERATIVES IN EMPOWERING HUMAN RESOURCES IN SOCIETY

^{1✉}**Nurfaisah**

¹Prodi Kewirausahaan, Universitas Mega Buana Palopo,
nurfaisah@gmail.com

²**Samsuri**

²Prodi Perdagangan Internasional, Universitas Mega Buana Palopo,
kubejakubsamsoeri@gmail.com

³**Waldi**

³Prodi Perdagangan Internasional, Universitas Mega Buana Palopo,
waldi4245@gmail.com

Abstract

Cooperatives play a strategic role in strengthening the people's economy while enhancing human resource (HR) quality through a participatory economic approach. This study aims to analyze the role of cooperatives in empowering human resources within society by reviewing relevant previous research. The study employed a descriptive qualitative method with a literature review technique, drawing on seven primary national and international journal sources published between 2021 and 2025. The findings reveal that cooperatives function not only as economic institutions but also as spaces for social learning, solidarity building, and individual capacity development. Through the principle of economic democracy, cooperatives contribute to improving skills, financial literacy, and the values of justice and mutual cooperation. Furthermore, women's participation in cooperatives has been shown to enhance economic independence and social involvement at the community level. However, challenges remain in governance, digital literacy, and technological adaptation. Therefore, strengthening managerial capacity, encouraging digital innovation, and ensuring supportive government policies are essential to reinforce the cooperative's role in sustainable human development.

Keywords: Cooperatives, Empowerment, Human Resources, Participatory Economy, Sustainable Development

Abstrak

Koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian rakyat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan ekonomi berbasis partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi dalam pemberdayaan SDM di masyarakat dengan meninjau berbagai hasil penelitian terdahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur, menggunakan tujuh sumber utama dari jurnal nasional dan internasional periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran sosial, penguatan solidaritas, dan peningkatan kapasitas individu. Melalui prinsip demokrasi ekonomi, koperasi berperan dalam pengembangan keterampilan, literasi keuangan, serta nilai-nilai keadilan dan gotong royong. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam koperasi terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi dan partisipasi sosial di tingkat komunitas. Namun demikian, tantangan masih muncul dalam hal tata kelola, literasi digital, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas manajerial, inovasi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor kunci untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Koperasi, Pemberdayaan, Sumber Daya Manusia, Ekonomi Partisipatif, Pembangunan Berkelanjutan



PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Kualitas manusia tidak hanya diukur melalui aspek pendidikan formal, tetapi juga dari kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang dinamis. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM menjadi keharusan untuk memperkuat daya saing bangsa, terutama di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi digital (Akram et al., 2025). SDM yang unggul tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan, salah satunya melalui lembaga sosial-ekonomi seperti koperasi.

Koperasi merupakan wadah ekonomi kerakyatan yang berlandaskan prinsip solidaritas dan demokrasi ekonomi. Menurut International Labour Organization (ILO, 1966), koperasi adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh individu dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi bersama melalui pengelolaan yang demokratis. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Hatta (1954) yang menyebut koperasi sebagai bentuk nyata demokrasi ekonomi yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat aktivitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, koperasi berperan tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana sosial untuk memperkuat kapasitas masyarakat.

Koperasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui pengembangan kemampuan anggotanya. Melalui pelatihan, akses modal, serta pembagian pengetahuan, koperasi berfungsi sebagai lembaga pembelajaran sosial yang memperluas kesempatan kerja dan kewirausahaan (Rokibullah, 2025). Selain itu, nilai-nilai gotong royong dan keadilan yang menjadi dasar koperasi menciptakan ekosistem kolaboratif bagi masyarakat untuk tumbuh bersama tanpa menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini menjadikan koperasi sebagai medium strategis dalam pengembangan SDM yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara empiris, penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran yang signifikan dalam membangun kapasitas manusia. Akram et al. (2025) menemukan bahwa koperasi berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan solidaritas sosial di berbagai komunitas. Sementara itu, Rokibullah (2025) menegaskan bahwa koperasi syariah di Jawa Barat mampu memperluas akses pembiayaan mikro dan meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan pendekatan berbasis nilai-nilai etika Islam, koperasi syariah juga menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial anggotanya.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, studi yang dilakukan oleh Sapkota (2024) di Nepal menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam koperasi secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan pengambilan keputusan, dan kesejahteraan keluarga. Hal senada diungkap oleh Andrew et al. (2025), yang melalui pendekatan bibliometrik menemukan tren peningkatan penelitian tentang pemberdayaan perempuan melalui koperasi di berbagai negara berkembang.

Keterlibatan perempuan tidak hanya memperkuat ekonomi rumah tangga, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif di tingkat komunitas.

Koperasi juga berperan dalam memperkuat ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Penelitian Mbokazi dan Maharaj (2025) di Afrika Selatan menegaskan bahwa koperasi pertanian mampu menjadi motor penggerak pembangunan lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas petani kecil. Koperasi pertanian tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga ruang pembelajaran sosial di mana anggotanya saling bertukar pengalaman dan memperkuat kapasitas teknis. Dengan demikian, koperasi berfungsi ganda sebagai lembaga ekonomi sekaligus pusat pengembangan SDM berbasis masyarakat.

Secara nasional, peran koperasi juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi diposisikan sebagai sokoguru perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi menjadi instrumen strategis untuk mendistribusikan akses ekonomi secara adil, terutama bagi kelompok masyarakat kecil dan menengah. Melalui kegiatan simpan pinjam, pelatihan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, koperasi berperan aktif dalam memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat jaringan sosial di masyarakat.

Namun demikian, meskipun potensinya besar, kinerja koperasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Ruswandi dan Zaelani (2021) menemukan bahwa banyak koperasi menghadapi kendala manajerial, rendahnya literasi digital, dan lemahnya kapasitas kepemimpinan di tingkat pengurus. Sebagian koperasi juga masih bergantung pada dukungan eksternal tanpa memiliki sistem kemandirian yang kuat. Kondisi ini menyebabkan peran koperasi dalam pemberdayaan SDM belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam menghadapi era transformasi digital dan ekonomi kreatif.

Selain faktor internal, keterbatasan dukungan kebijakan dan regulasi turut memengaruhi efektivitas koperasi dalam memberdayakan SDM. Akram et al. (2025) mencatat bahwa banyak koperasi di negara berkembang masih beroperasi dengan sistem administrasi manual, sehingga sulit menjangkau potensi digitalisasi. Padahal, pemanfaatan teknologi digital dapat memperluas jangkauan koperasi, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan literasi anggota. Inovasi digital juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi, yang selama ini menjadi kelemahan utama di banyak daerah.

Selain dimensi ekonomi dan teknologi, peran koperasi juga penting dalam membangun kesadaran sosial dan solidaritas kolektif. Menurut Andrew et al. (2025), koperasi berfungsi sebagai ruang sosial di mana anggotanya belajar nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Prinsip ini menjadikan koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan sarana pembentukan karakter sosial dan penguatan modal sosial masyarakat. Dengan mempertemukan nilai ekonomi dan nilai kemanusiaan, koperasi berkontribusi langsung terhadap pembentukan SDM yang beretika, produktif, dan berdaya saing.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam pemberdayaan SDM, baik melalui peningkatan

kemampuan ekonomi maupun penguatan nilai sosial. Namun, agar peran tersebut dapat berkelanjutan, diperlukan pembenahan menyeluruh melalui peningkatan kapasitas manajerial, literasi koperasi, serta digitalisasi kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana koperasi dapat menjadi pilar utama dalam pemberdayaan sumber daya manusia di masyarakat, dengan menitikberatkan pada kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan peran koperasi dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, pola, serta hubungan antara koperasi dan peningkatan kapasitas manusia dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat (Snyder, 2019). Data yang dianalisis berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional, termasuk tujuh sumber utama yang membahas koperasi dalam perspektif sosial, ekonomi, dan pemberdayaan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2021 hingga 2025, mencakup karya Akram et al. (2025), Rokibullah (2025), Sapkota (2024), Andrew et al. (2025), Mbokazi & Maharaj (2025), Ruswandi & Zaelani (2021), serta JoPH (2024). Setiap sumber dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, meliputi: (1) konsep dasar koperasi, (2) strategi pemberdayaan SDM, (3) dimensi ekonomi dan sosial koperasi, serta (4) tantangan kelembagaan. Hasil analisis kemudian disintesis untuk membangun pemahaman komprehensif tentang kontribusi koperasi terhadap pengembangan manusia dalam masyarakat.

Agar menjaga validitas dan keandalan data, proses analisis dilakukan secara sistematis dengan teknik reduksi, kategorisasi, dan interpretasi tematik. Reduksi data digunakan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian; kategorisasi dilakukan untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tema; sementara interpretasi diarahkan pada penguatan argumentasi teoritik mengenai peran koperasi dalam pemberdayaan manusia. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan gambaran konseptual yang utuh, serta memberikan dasar ilmiah bagi penelitian lanjutan terkait penguatan peran koperasi dalam pembangunan SDM yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa koperasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan ekonomi berbasis partisipasi. Koperasi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan rakyat, tetapi juga sebagai wahana pembelajaran sosial yang mengembangkan kesadaran kolektif dan kemandirian ekonomi. Akram et al. (2025)

menegaskan bahwa keberhasilan koperasi terletak pada kemampuannya membangun sistem yang menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan ekonomi, bukan sekadar alat produksi. Melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi, koperasi mampu menumbuhkan nilai gotong royong, tanggung jawab sosial, serta partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan SDM melalui koperasi diwujudkan melalui berbagai mekanisme pelatihan, pendidikan anggota, dan partisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi produktif. Rokibullah (2025) menjelaskan bahwa koperasi syariah di Jawa Barat berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan membangun kesadaran etika dalam aktivitas ekonomi. Model pembiayaan berbasis bagi hasil yang diterapkan koperasi syariah tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran di antara anggotanya. Dengan demikian, koperasi menjadi sarana pendidikan ekonomi yang berorientasi pada moral dan nilai-nilai sosial.

Selain memperkuat kapasitas individu, koperasi juga membangun fondasi sosial yang kokoh melalui interaksi antaranggotanya. Andrew et al. (2025) menunjukkan bahwa koperasi berfungsi sebagai komunitas belajar di mana anggota mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan kepercayaan sosial. Melalui praktik demokrasi ekonomi, anggota terlibat dalam pengambilan keputusan bersama, sehingga tumbuh rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap lembaga. Pola hubungan sosial yang terbentuk di dalam koperasi memperkuat kohesi sosial dan memperluas jaringan kerja sama di tingkat komunitas.

B. PEMBAHASAN

Dari sisi ekonomi, koperasi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Mbokazi dan Maharaj (2025) menegaskan bahwa koperasi pertanian di Afrika Selatan berperan besar dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Di Indonesia, penelitian JoPH (2024) tentang koperasi nelayan menunjukkan hasil serupa: pengelolaan kolektif berbasis koperasi membantu nelayan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan harga jual yang lebih stabil. Koperasi menjadi jembatan antara potensi lokal dan kebutuhan pasar, sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap sistem ekonomi yang lebih besar.

Dari perspektif gender, koperasi terbukti efektif dalam memperkuat peran perempuan dalam ekonomi masyarakat. Sapkota (2024) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam koperasi di Nepal secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan, memperluas peluang wirausaha, dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh temuan Andrew et al. (2025) yang mengindikasikan peningkatan tren riset global mengenai peran koperasi dalam pemberdayaan perempuan. Keterlibatan perempuan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kesetaraan gender di komunitas.

Meski memiliki kontribusi besar, peran koperasi belum sepenuhnya optimal karena berbagai tantangan struktural dan manajerial. Ruswandi dan Zaelani (2021)

mengungkapkan bahwa banyak koperasi di Indonesia menghadapi keterbatasan dalam hal tata kelola, literasi digital, dan profesionalisme pengurus. Lemahnya sistem administrasi dan transparansi pengelolaan keuangan menyebabkan menurunnya kepercayaan anggota. Selain itu, sebagian koperasi belum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi digital, padahal inovasi teknologi merupakan keharusan dalam memperluas layanan dan efisiensi operasional.

Transformasi digital menjadi peluang strategis bagi koperasi untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing. Akram et al. (2025) menekankan bahwa digitalisasi koperasi dapat memperluas jangkauan layanan, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan akuntabilitas. Melalui sistem informasi berbasis daring, koperasi dapat memperkuat komunikasi internal, memperluas jaringan kemitraan, dan meningkatkan keterlibatan anggota secara real time. Andrew et al. (2025) juga menambahkan bahwa pelatihan digital bagi anggota koperasi mampu meningkatkan produktivitas dan mempercepat adopsi inovasi di sektor mikro dan kecil. Dengan demikian, penguatan kapasitas teknologi menjadi kunci dalam modernisasi koperasi dan pemberdayaan SDM di era 4.0.

Secara keseluruhan, hasil analisis dari berbagai penelitian memperlihatkan bahwa koperasi memiliki tiga peran utama dalam pemberdayaan SDM, yaitu: (1) peran edukatif, melalui pendidikan dan pelatihan yang membentuk kompetensi serta karakter anggota; (2) peran ekonomis, melalui penyediaan akses modal dan distribusi hasil usaha yang adil; dan (3) peran sosial, melalui penguatan solidaritas, partisipasi, serta kesetaraan dalam komunitas. Ketiga fungsi ini menjadikan koperasi sebagai lembaga yang tidak hanya menumbuhkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membangun manusia yang berdaya, beretika, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan yang progresif, koperasi berpotensi menjadi fondasi utama pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) melalui tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan edukatif. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang memberikan akses modal dan peluang usaha, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran sosial yang menumbuhkan partisipasi, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Prinsip demokrasi ekonomi yang dijalankan koperasi menjadikannya wadah yang efektif untuk membentuk manusia yang berdaya, mandiri, serta beretika. Berbagai studi — mulai dari Akram et al. (2025), Rokibullah (2025), hingga Mbokazi dan Maharaj (2025) — menegaskan bahwa keberhasilan koperasi terletak pada kemampuannya mengintegrasikan aspek kesejahteraan ekonomi dengan peningkatan kapasitas manusia secara berkelanjutan.

Secara teoritis, peran koperasi dalam pengembangan SDM dapat dipahami sebagai bentuk *people-centered development*, di mana manusia menjadi subjek utama pembangunan. Proses pemberdayaan yang dilakukan koperasi tidak hanya meningkatkan keterampilan ekonomi, tetapi juga memperkuat kesadaran sosial dan kepercayaan antaranggota. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa koperasi

yang aktif memberikan pelatihan, pendidikan anggota, serta akses teknologi digital mampu menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan pandangan Andrew et al. (2025) dan Sapkota (2024), yang menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam koperasi membentuk kepercayaan diri, kemandirian, dan kemampuan kepemimpinan anggota — terutama bagi perempuan dan kelompok masyarakat rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, A., Rahman, M., & Farhana, S. (2025). Cooperatives as pillars of social and economic empowerment: A systematic literature review. *Journal of Progressive Humanities*, 25(3), 1113–1128.
- Andrew, M., Laksmi, D., & Hanif, S. (2025). Cooperatives and women's empowerment: Mapping research trends and future directions. *Women Empowerment Bibliometric Review*, 8(2), 45–62
- Mbokazi, M., & Maharaj, P. (2025). Agricultural cooperatives as a means of promoting local economic development in a township in South Africa. *Journal of Local Economic Development Studies*, 12(1), 55–73.
- Rokibullah, M. (2025). Sharia cooperatives as a means of community economic empowerment: A case study on microenterprise cooperatives in West Java. *Journal of Socio-Economic Management and Community Empowerment (JSMEC)*, 4(1), 87–102.
- Ruswandi, W., & Zaelani, R. (2021). Optimalisasi peran koperasi berbasis kemasyarakatan dalam mereduksi praktik rentenir bank emok di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(1), 333–345.
- Sapkota, B. (2024). Cooperatives and socio-economic empowerment among rural women. *International Journal of Cooperative Studies*, 8(4), 131–144.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.